**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Afghanistan adalah sebuah negara Islam yang terletak di Asia Tengah. Pada abad ketiga sampai abad kedelapan, agama Budha adalah agama yang berpengaruh di Afghanistan. Islam baru masuk pada akhir abad ke tujuh, dan mulai menyerbu di afghanistan ketika penyerbu arah dari Dinasti Umayyad menggulingkan kekaisaran Persia dan Sassanians. Pada abad kesepuluh, para penguasa Muslim memanggil Samanids dan Bukhara (sekarang Uzbekistan), untuk memperluas pengaruh Islam ke dalam Afghanistan. Perubahan lengkap Afghanistan menjadi Islam terjadi selama kekuasaan Gaznavids di abad kesebelas. Sepanjang abad ke-16 dan ke-21 terjadi peperangan hingga turun-temurun berebut kekuasaan, mulai dari perang antar suku di Afghanistan hingga perang dengan negara lain seperti Inggris, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kemarau panjang dan konflik berkepanjangan ini membuat Afghanistan menjadi salah satu negara miskin di dunia.

Konflik merupakan salah satu contoh penyebab terjadinya kekerasan. Perang yang sedang berlangsung, warisan sejarah penuh konflik dan hasil pemerintahan yang buruk memperparah eksistensi tindak kekerasan di Afghanistan. Tindak kekerasan terhadap kaum wanita juga merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang terjadi di berbagai belahan bumi dan semakin hari semakin sering diperbincangkan. Kekerasan bisa muncul secara terbuka tanpa ditutup-tutupi tetapi dapat juga diselubungi dengan macam-macam tabu dan mitos sehingga menjadi rahasia tertutup atau bahkan akhirnya sama sekali tidak dipahami sebagai bentuk kekerasan.

Seiring berkembangnya zaman saat ini para wanita sudah semakin terllihat keterlibatannya di berbagai bidang, seperti turut mengambil keputusan di bidang politik, mendapat kesempatan berdagang dalam bidang ekonomi, mendapatkan pendidikan yang layak bahkan bisa turut andil memberikan pendidikan, serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang kesehatan. Namun ditengah perkembangan ini masih banyak pula terjadinya diskriminasi terhadap kaum wanita. Contoh kasus yang terjadi, masih banyak pekerja wanita yang tidak diperhatikan keterampilannya dalam bekerja, hal ini menjadi dampak kurangnya mendapatkan perlindungan hukum bagi kaum wanita.

Di Afghanistan kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga sudah menjadi hal yang umum terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan mencakup setiap aspek kehidupan perempuan dan anak perempuan seperti: kesehatan, mata pencaharian, akses untuk sumber daya sosial dan budaya, serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan.[[1]](#footnote-2) Di Afghanistan aturan yang berlaku dalam masyarakat terutama yang merugikan kaum wanita tidak dipertimbangkan perubahan peraturannya dalam mendukung hak perempuan, pembagian upah yang tidak layak juga menjadi isu terkait hak perempuan di bidang ekonomi. Hak-hak yang kurang diperhatikan ini juga karena Afghanistan masih menghadapi aksi teroris yang menganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga dikatakan termasuk negara miskin. Negara ini merupakan negara yang penuh tantangan dan tidak aman bagi perempuan untuk hidup disana.[[2]](#footnote-3)

Pecahnya konflik bersenjata pada tahun 1978 ditandai dengan peristiwa yang sangan berbahaya, tidak terkecuali bagi kaum perempuan. Selama kedudukan Uni Soviet, mereka melakukan aksi pengeboman melalui udara, memporak-porandakan Afghanistan dan membuat negara ini menjadi miskin. Kemudian periode Mujahidin (1992-1996), terjadi peperangan internal yang memperburuk segala aspek kehidupan kaum wanita di Afghanistan. Hak dan kebebasan kaum perempuan sangat terbatas. Banyak terjadi pelanggaran HAM berat terhadap perempuan seperti eksekusi di luar hukum, penyiksaan, kekerasan seksual, penghilangan, pemindahan, kawin paksa, perdagangan dan penculikan.

Perang saudara di Afghanistan yang berlangsung panjang telah melenyapkan hak asasi kaum wanita dan golongan-golongan lain. Diskriminasi terhadap kaum wanita di Afghanistan telah mencapai tingkat baru dengan munculnya kekuasaan Taliban. Kelompok Taliban merupakan gerakan nasionalis Islam Sunni yang populasinya berada di daerah timur dan selatan Afghanistan, Taliban mengajarkan ajaran Islam garis keras. Kekerasan dan ketidakadilan di Afghanistan semakin meningkat setelah Taliban mulai berkuasa pada tahun !996, Taliban melarang anak perempuan 10 tahun ke atas dalam mendapatkan pendidikan, perempuan dan anak perempuan secara sistematis semakin terdiskriminasikan dan terpinggirkan, serta hak-hak asasi mereka dilanggar. Mereka hanya diperbolehkan dirumah untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Mereka tidak diizinkan keluar atau tampil di depan umum kecuali di dampingi oleh mahramnya.

Sejarah memiliki banyak pengaruh untuk menjaga dan meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan kaum wanita di Afghanistan. Sebagian besar perempuan di Afghanistan tidak berdaya akibat struktur kekuasaan dan tatanan sosial, seperti perempuan digunakan sebagai komoditas yang dapat ditukar untuk keuntungan komersial atau politik. Dalam banyak media dan laporan penelitian, diungkapkan bahwa banyak perempuan yang berpartisipasi di dalam kehidupan politik, mereka telah diintimidasi, diancam, diserang, bahkan dibunuh. Berbagai macam kekerasan digunakan untuk mengontrol dan menundukan perempuan.

Masyarakat Afghanistan memandang perempuan sebagai penjaga budaya dan penjaga ‘kehormatan; keluarga. Akibatnya perempuan akan dianggap tidak menghormati keluarga dan masyarakat ketika mereka mengalami kekerasan seksual. Untuk menjaga ‘kehormatan’ dan mencegah terjadinya pengucilan dan penghinaan, kaum wanita di Afghanistan yang menjadi korban harus tetap bungkam di bawah banyak tekanan. [[3]](#footnote-4)

Walaupun pemerintah Afghanistan memandang tindakan Taliban sebagai tindakan yang tidak adil dan sangat merugikan pihak perempuan, namun pada tahun 2014 pemerintah Afghanistan mendukung pemberlakuan UU yang semakin merugikan kaum wanita. UU tersebut adalah melegalkan kaum laki-laki untuk memukul perempuan/istri jika membangkang dan para pria tidak akan dihukum. Jika perempuan ini melaporkan adanya kekerasan, maka akan dipenjara karena keluar tanpa adanya pengawasan lelaki/suami. Dan pelaku tersebut tidak akan diberikan hukuman apapun.

Keadaan ketidaksetaraan dan kekerasan terhadap gender di Afghanistan ini mendukung para perempuan Afghanistan untuk membangun kelompok yang dapat membantu kaumnya. Pada tahun 2000, The Afghan Women’s Mission dibentuk dan bekerja sama dengan RAWA (The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan) pada tahun 2002, WDC (Women’s Development Centers) didirikan oleh UNIFEM dan MOWA (Ministry of Women’s Affairs) untuk menjadi tempat perkumpulan yang aman bagi perempuan Afghanistan untuk mendiskusikan prioritas mereka, Mendapatkan bantuan sosial, dan meningkatkan pendidikan. [[4]](#footnote-5)

Maka UN Women ( United Nations Women) organisasi yang resmi bekerja di Afghanistan pada bulan Juli 2010 dan membawa visi dan misi yaitu untuk membela kesetaraan gender, terutama hak-hak wanita. Sebagai organisasi dibawah kepemimpinan PBB, UN Women yang bergerak khusus untuk pemberdayaan wanita, UN Women di kancah Internasional berperan untuk membantu meringankan penderitaan para wanita yang terdiskriminasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul: **“Peran United Nations Women Dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita di Afghanistan”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang massalah diatas, guna mempermudah penelitian maka penulis mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran United Nations Women dalam menangani diskriminasi wanita?
2. Bagaimana kondisi diskriminasi kaum wanita di Afghanistan?
3. Bagaimana keterlibatan United Nations Women dalam menangani diskriminasi terhadap kaum wanita di Afghanistan?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengetahi adanya peran UN Women dalam menangani diskriminasi terhadap kaum wanita di Afghanistan, penulis membatasi penelitian ini pada kurun waktu 2010-2016 saat UN Women bekerja di Afghanistan

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas agar lebih terarah pada pembahasan penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

**“Bagaimana Peran United Nations Women Dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita di Afghanistan?”**

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. **Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian ilmiah tentunya mempunyai tujuan yang didasarkan pada kepentingan dan motif individu maupun kelompok. Karena tujuan yang dirumuskan pada prinsipnya menjadikan suatu kegiatan penelitian tetap terarah dan sistematis. Berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran United Nations Women dalam menangani diskriminasi terhadap kaum wanita di Afghanistan.
2. Untuk mengetahui apa dampak dari peran United Nations Women dalam menangani diskriminasi terhadap kaum wanita di Afghanistan.
3. **Kegunaan Penelitian**

Searah dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil dari penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional dalam mengkaji dan memahami tentang feminisme dan kerjasama internasional. Kemudian sebagai referensi tambahan bagi setiap aktor hubungan internasional, baik individu, organisasi, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional tentang peran dan dampak dari United Nations Women di Afhganistan dalam menangani diskriminasi terhadap kaum wanita di Afghanistan.

1. United Nation. (2010, Januari 06). *United Nation General Assambly.*www.un.org: <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/64/588>, diakses pada tanggal 28 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-2)
2. ROL. Republika Online – “*Perempuan Afghanistan Masih Hadapi Diskriminasi dan Kemiskinan”* dalam situs<http://www.republika.co.id/berita-internasional/global14/04/19/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-3)
3. Islamic Republic of Afghanistan*.* 2004. *The constitution of Afghanistan , diakse*s 3 April 2018 [↑](#footnote-ref-4)
4. Merdeka.com – “*Berharap Pada Dewa”* dalam situs http://m.merdeka.com.dunia /berharap-pada-dewa.html, diakses pada tanggal 27 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-5)